

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami musibah, dan ia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk menolak kedatangannya. Salah satu usaha yang dapat dilakukannya adalah upaya mengatasi masalah "*dampak finansial*" yang muncul apabila terjadi kecelakaan atau kebakaran, tenggelamnya kapal, ataupun kematian sehingga sang pencari nafkah utama meninggal dunia, atau tidak produktif lagi di usia tua, terkena penyakit lumpuh, cacat, atau pun stroke. Yang diasuransikan bukanlah jiwanya, karena jiwa adalah milik Allah. Sesuatu yang diikhtiarkan untuk diminimalkan adalah risiko keuangan.

Berkaitan dengan *ikhtiar*, Allah swt. meminta manusia untuk hidup rapi penuh rencana. Perencanaan yang baik bukan saja dalam mencari nafkah tetapi juga dalam mengantisipasi musibah dan kemalangan. Di antara cara yang dilakukan manusia dalam antisipasi ini adalah dengan menabung atau meminjam dari kerabat dan handai-taulan. Hanya saja tabungan terlalu kecil dibandingkan dengan besarnya biaya musibah, demikian juga pinjaman tidak selalu tersedia setiap saat. Di sinilah dirasakan kemanfaatan yang sangat dibutuhkan dari sebuah instrumen asuransi dalam kehidupan modern.

Manfaat lain dari asuransi yaitu sebagai pilihan investasi yang aman, menjamin jumlah dana yang ditentukan, dan pihak keluarga akan mendapatkan sejumlah dana yang dijanjikan sesuai kontrak asuransi.

Asuransi syari'ah mempunyai 3 (tiga) pengertian, yaitu *At-Ta'mîn*, *At-*

Tadhâmun dan *At-Takâful*. *At-ta'mîn* berasal dari kata *amma* yang mempunyai makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sedangkan *At-Tadhâmun* mempunyai makna saling menanggung dalam menutupi kerugian atas musibah yang dialami oleh seseorang. Sementara *At-Takâful* yang berasal dari kata *Takâfala-yatakâfulu-takâfulan*, mempunyai arti saling menanggung.¹

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²

Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI pada prinsipnya menolak Asuransi Konvensional, tetapi menyadari realita dalam masyarakat bahwa asuransi tidak dapat dihindari maka ia memberikan fatwa tentang Asuransi Syariah sebagai pedoman umum Lembaga Keuangan Syariah.

Sebagai salah satu alternatif terhadap sistem asuransi konvensional yang dinilai mengandung riba, judi, dan kezhaliman dalam pelaksanaannya di Indonesia, maka salah satu pilihan dalam menghindari perusahaan asuransi konvensional adalah bergabung dengan perusahaan Asuransi Syariah Takaful. Perusahaan ini diyakini berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah dalam *fikih*

¹Lihat Zainuddin 'Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet ke-1, h. 3

²Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 411

mu'amalah yang menyangkut prinsip jaminan, *syirkah*, bagi hasil, dan *ta'âwun* atau *takâful* (saling menanggung). *Takâful* berarti saling menanggung atau menanggung bersama.³

Sistem pada Perusahaan Takaful Umum dan PT. AIA Financial produk rejeki dan rejeki junior, menggunakan sistem *mudhârabah musyâraakah* tetapi tidak diketahui oleh perusahaan cabang Takaful Banjarmasin, berapa dana perusahaan yang diikutkan *mudhârabah musyâraakah* dan berapa dana peserta yang diikutkan *mudhârabah musyâraakah*.

Pada jenis pertanggungan Heavy Equipment yang terdaftar pada polis Takaful General Banjarmasin, sering terjadi ketidaksesuaian klaim yang diterima tertanggung, begitupula terkadang kecelakaan yang sering terjadi, di pertanyakan oleh perusahaan Takaful, yang mengindikasikan bahwa perusahaan mendekati rugi. Hal ini menunjukkan adanya *ghabn* 'tipuan' yang tersembunyi baik pada pihak tertanggung maupun penanggung.

Manfaat asuransi di perusahaan AIA (American International Assurance) Financial dengan jenis asuransi rejeki dan rejeki junior, banyak terjadi ketidakpuasan bagi nasabah dengan sistem ini, karena tidak sesuai dengan akad. Pada waktu akad, perusahaan menjanjikan bagi hasil bagi nasabah sebesar 70 % ternyata tidak terwujud. Di sisi lain ada pula nasabah yang menerima klaim dengan jumlah selisih yang sangat besar antara jumlah premi dengan jumlah klaim yang diterima, sehingga nasabah merasa terpukul dengan kenyataan ini.

Pada satu keadaan terjadi pula akad yang menjanjikan bahwa walaupun

³ Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah, Op. Cit.*, h. 88

manfaat sudah diambil semua, tetapi manfaat lebih dari masa jatuh tempo, misalnya sepuluh tahun, sehingga terjadi ketidaksesuaian akad dan bagi nasabah bahasa perjanjian sulit dipahami.

Dalam perjanjian akad, pernah pula menyatakan bahwa akan mendapatkan 2x lipat dan kalimat dalam perjanjian polis tidak memahamkan. Hal ini menunjukkan bahwa akad dan perjanjian polis tidak bisa dipahami dengan baik oleh nasabah. Nasabah sering tidak mengerti akad yang terjadi, perjanjian polis yang sedang berlaku maupun kenyataan klaim yang di dapat. Bahkan ada nasabah yang menelpon ke perusahaan Pusat di Jakarta untuk mendapatkan klaim yang ia inginkan.

Kenyataan tersebut menunjukkan belum terwujudnya manfaat asuransi sebagai pilihan investasi yang aman, menjamin jumlah dana yang ditentukan. Bahkan ada nasabah yang merasa tertipu dan tidak puas dalam artian tidak ikhlas.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, tercantum usaha saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru'. Seharusnya hasil investasi diketahui secara transparan oleh nasabah dan karyawan cabang, mudhârabah musyârahnya pun transparan serta tabarru' dalam bentuk hibahnya juga transparan. Begitupula berapa persen Perusahaan mampu menginvestasikan dana peserta juga seyogyanya diketahui oleh nasabah dan Perusahaan Cabang. Apalagi bila terjadi dana yang mengendap, tidak bisa diinvestasikan, maka menyebabkan dana tidak bergulir dengan sehat dan keuntungan yang diidam-idamkan oleh nasabah yang sesuai kontrak tidak bisa terwujud.

Dari pertentangan-pertentangan nasabah atas klaim yang diterimanya tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Fatwa DSN-MUI yang diharapkan sesuai syariah belum terwujud. Sebagaimana tercantum pada Ketentuan Umum, bahwa akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan) *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Begitupula menurut ulama yang menjabarkan unsur yang mengiringi *gharâr*, seperti *juhâlah*⁴ ‘dusta’. Sebagaimana contoh tersebut, dalam akad dijanjikan bagi hasil 70 %, ataupun janji-janji lain yang muluk-muluk yang bertujuan untuk menarik minat nasabah dan akhirnya tidak dapat terpenuhi. Janji semacam ini disebut sebagai tipuan atau dusta terhadap nasabah.

Termasuk unsur yang mengiringi *maysir* (perjudian) yaitu *mukhâthirah* ‘bahaya’ karena mengambil lebih⁵. *Mukhâthirah* sama dengan *rahân*. Disebut dengan *rahân* ‘judi’ karena ia ingin untung yang berlebihan⁶, disebut dengan *qimâr* ‘judi’ karena ia dapat untung yang berlebih-lebihan.⁷

Jenis unsur *maysir* yang lain yaitu *ghabn* ‘tipuan’. *Ghabn* terjadi ketika tertanggung menyerahkan premi dan tidak menerima uang pertanggungan, sebab tidak terjadi bahaya. *Ghabn* terjadi pula pada penanggung. Premi diserahkan sedikit kemudian terjadi bahaya, kemudian tertanggung menerima uang

⁴ ‘Abd An-Nâshir Taufiq Al-‘Athâr, *Hukmu At-Ta’mîn fî Asy-Syari’ah Al-Islâmiyyah*, (Kairo: Thab’ah Mazîdah wa Munqahah, 1983), h. 33, 34

⁵ *Ibid.*, h. 34, 35

⁶ *Ibid.*, h. 38

⁷ *Ibid.*, h. 36

pertanggungsaan.⁸

Disamping itu, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Mudhârabah Musyâarakah*, mencantumkan pengertian mudhârabah yang dikutip dari Muhammad Abd. Al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir Al-Mudhârabah*, dan mencantumkan pula bentuk perpaduan *syirkah* dan *mudhârabah* yang dikutip dari Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni Al-Muhtâj* yang dipandang sebagai fatwa yang bisa dicerna oleh penulis. Yaitu bagi hasil dengan keuntungan bagi dua (50:50). Pemilik modal mendapat 1/3 keuntungan dan sisanya yaitu 2/3 dibagi dua antara mereka. Sehingga hasil akhirnya sama, untuk sementara contoh dari sistem ini bisa dicerna oleh penulis dan dianggap tsiqah sebagai turunan dari dalil bagi hasil 50:50 yang senada dengan hadis-hadis shahih.

Namun, fatwa DSN-MUI tentang *mudhârabah musyâarakah* juga mencantumkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Mu'âmalat Al-Mâliyah Al-Mu'âshirah* yang tidak mencantumkan contoh pembagian hasil tersebut, sehingga tidak bisa dicerna dengan baik oleh penulis.

Dari paparan latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Asuransi Syariah dan bagaimana Aplikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI mengenai Asuransi Syariah di Perusahaan Asuransi Takaful Umum Banjarmasin produk Heavy Equipment di PT QQ Dalem Sakti dan perusahaan AIA Financial Banjarmasin Produk Rejeki dan Rejeki Junior, sehingga

⁸ *Ibid.*, h. 40, 41

hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam Karya Ilmiah berwujud Tesis dengan judul **“FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH DAN APLIKASINYA”**.

B. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman mengenai judul kajian Tesis ini, maka penulis memberikan batasan judul sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Asuransi Syariah yaitu Fatwa-Fatwa yang dicetuskan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Syariah.

2. Aplikasi yaitu penerapan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Asuransi Syariah di Perusahaan Asuransi Takaful Umum Produk Heavy Equipment PT QQ Dalem Sakti dan di Perusahaan Asuransi AIA Banjarmasin Produk Rejeki dan Rejeki Junior. Sehingga yang dimaksud dengan produk Tesis ini adalah Teori dan Rumus kebenaran Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah dengan kesesuaiannya dalam Syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Asuransi Syariah? Apakah mengikat sebagai Peraturan sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Bank Syariah?
2. Bagaimana aplikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI mengenai Asuransi Syari'ah di Perusahaan Asuransi Takaful Umum produk Heavy Equipment di PT

QQ Dalem Sakti dan Perusahaan Asuransi AIA Banjarmasin produk rejeki dan rejeki junior? Apakah telah sesuai dengan Syariat Islam?

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui posisi Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah. Apakah telah mengikat sebagai peraturan seperti Fatwa DSN-MUI tentang Bank Syariah?
- b. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah di Perusahaan Takaful Umum dan Perusahaan Asuransi AIA Banjarmasin produk rejeki dan produk rejeki junior? Apakah telah sesuai dengan Syariat Islam?

2. Signifikansi Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat Perusahaan Asuransi, agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Asuransi Syariah sesuai rumusan Fatwa DSN-MUI dan Syariat Islam.
- b. Sebagai bahan referensi bagi pembaca ataupun peneliti yang berkompeten dengan tulisan ini.

E. Kajian Pustaka

Tesis dengan judul “*Akad dalam perbankan syariah (Studi Pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan di Banjarmasin*”, yang ditulis oleh Siti Balkis, program studi Filsafat Islam, konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, angkatan 2008, mempunyai kemiripan

metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Perbedaannya, pada kajian tesis berjudul “*Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Asuransi Syariah dan Aplikasinya*” ini, fokus pada pembahasan Asuransi Takaful Umum Banjarmasin produk Heavy Equipment di PT QQ Dalem Sakti dan Perusahaan AIA Banjarmasin produk rejeke dan rejeke junior, baik akad, sistem tabarru’, sistem bagi hasil, cara klaim maupun prinsip lainnya, dan dalam metodologi penelitian ditambah dengan penelitian responden (informan).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi Perusahaan Asuransi Syariah, agar lebih memahami dan mencermati prinsip-prinsip bermuamalah, seperti sistem *mudhârabah*, *mudhârabah musyâraakah*, *mudhârabah musyâraakah asuransi wakalah bil ujah*, akad *tabarru’* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, sistem ganti rugi, asuransi haji, dan prinsip lainnya yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI khususnya tentang asuransi syariah yang akan lebih dapat dirasakan memberikan manfaat dalam dunia bisnis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ini terbagi dalam enam bab. *Bab pertama* adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka mengenai selintas karya terdahulu yang mempunyai kemiripan pembahasan tema ini,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menyajikan sekilas tentang asuransi konvensional, menjelaskan perkembangan asuransi konvensional dan memaparkan sikap kaum muslimin terhadap asuransi konvensional.

Bab ketiga memaparkan pengertian asuransi syariah, menguraikan sejarah perkembangannya sampai munculnya di Indonesia, mencantumkan sekilas ringkasan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang asuransi syariah.

Bab keempat, metode penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik dan alat pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab kelima, Analisis yang menyajikan pandangan terhadap Fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah, mengupas aplikasi fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah di Perusahaan Takaful Umum Banjarmasin produk Heavy Equipment di PT QQ Dalem Sakti dan aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah di PT. Asuransi AIA Financial Banjarmasin produk rejeki dan produk rejeki junior, serta analisis umum.

Bab keenam, penutup dan simpulan, serta mengemukakan saran-saran penulis.